



## PUTUSAN

Nomor 794/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Jap Alex Witarsa Alias Alex
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 52/10 Oktober 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Raya Joglo Nomor 23, RT 010 RW 003, Kel. Joglo, Kec. Kembangan, Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Jap Alex Witarsa Alias Alex ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Kwee Kin Tjai Alias Acai
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 58/17 November 1965

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 794/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Ancol Selatan No. 28 RT 007 RW 006 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok Kota Jakarta Utara Prov DKI Jakarta
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Kwee Kin Tjai Alias Acai ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024

### **Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Abdi Sembiring Alias Adi
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 47/23 Mei 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Mangga Besar XIII Nomor 12, RT 05 RW 03, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abdi Sembiring Alias Adi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 794/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Achmad Susanto Alias Hengky
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 52/13 Juli 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. GN. Sahari X/10 RT 011 RW 003 Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Achmad Susanto Alias Hengky ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 794/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024

## Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Ade Suheri Alias Ade
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 44/13 Februari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Mahesosuro VII Nomor 6, RT 003 RW 006, Kel. Gajahan, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, alamat tinggal: Citra 5 Blok C 1 Nomor 18 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ade Suheri Alias Ade ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukumnya meskipun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 794/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 794/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 794/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM – 117 /M.1.10/10/2023 tertanggal 18 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **JAP ALEX WITARSA als ALEX**, terdakwa **ACHMAD SUSANTO als HENGKY**, terdakwa **ABDI SEMBIRING als ADI**, terdakwa **KWEE KIN TJAI als ACAI**, dan terdakwa **ADE SUHERI als ADE** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **303 ayat 1 ke-1 Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **JAP ALEX WITARSA als ALEX**, terdakwa **ACHMAD SUSANTO als HENGKY**, terdakwa **ABDI SEMBIRING als ADI**, terdakwa **KWEE KIN TJAI als ACAI**, dan terdakwa **ADE SUHERI als ADE** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 warna biru.
- 1 (satu) buah papan berwarna hijau.
- 1 (satu) buah kotak Domino.
- 1 (satu) buah kotak uang.
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna Gold.
- 1 (satu) buah Handphone merek Realme C3 warna merah

**(dirampas untuk dimusnahkan)**

7. Uang tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
8. Uang tunai Rp. 9.860.000 (sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
9. Uang tunai Rp. 300.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah).
10. Uang tunai Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

**(dirampas untuk negara)**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5000,- (lima ribu rupiah)**.

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 794/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya serta Para Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan penasihat Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor : PDM – 117 /M.1.10/11/2023 tertanggal 3 Oktober 2023 sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**K E S A T U :**

----- Bahwa terdakwa **JAP ALEX WITARSA als ALEX**, terdakwa **ACHMAD SUSANTO als HENGKY**, terdakwa **ABDI SEMBIRING als ADI**, terdakwa **KWEE KIN TJAI als ACAI**, dan terdakwa **ADE SUHERI als ADE** pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Karang Anyar Gang Buntu, RT 16 RW 09, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula ketika para terdakwa meminta pekerjaan kepada saksi FERRY als ATIONG selaku penyelenggara dan penanggungjawab lokasi perjudian yang beralamat di Jalan Karang Anyar Gang Buntu, RT 16 RW 09, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat dengan upah sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari. Bahwa salah satu jenis permainan judi yang dimainkan di lokasi tersebut adalah judi PAI KIU yang dimainkan oleh 4 (empat) orang terdiri atas 3 (tiga) orang pemain dan 1 (satu) orang sebagai bandar dan dibantu oleh 1 (satu) orang yang bertugas untuk mengocok batu domino sekaligus



bertindak sebagai kasir kemudian pengocok batu akan mengocok batu domino berjumlah 32 (tiga puluh dua) buah lalu dibagikan kepada 4 (empat) orang yang masing-masing mendapatkan 4 (empat) buah batu domino. Selanjutnya batu domino dibagikan, pemain akan memperlihatkan nilai dari batu domino miliknya dan diadu dengan nilai dari batu domino milik bandar, kemudian jika jumlah titik/angka pada batu domino milik pemain lebih besar dari jumlah titik/angka batu domino milik bandar, maka pemain akan menang dan begitu juga sebaliknya. Apabila jumlah titik/angka batu domino pemain berjumlah sama dengan titik/angka batu domino milik bandar maka dinyatakan *draw*/seri. Bahwa harga minimal pasang adalah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan perbandingan hadiah yang diterima pemain atau bandar yang menang adalah 1:1 yang mana apabila pemain memasang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pemain dinyatakan menang maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari bandar dengan potongan pajak sebesar 3% (tiga persen) yang akan dimasukkan ke dalam kotak uang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Karang Anyar Gang Buntu, RT 16 RW 09, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, saksi REINHART YOSEPH RUBIN bersama dengan saksi CHRISTIYAN ARI WIBOWO dan saksi YEKUS ELO KELVIN, S.H., M.H. (masing-masing Anggota Kepolisian Unit 2 Subdit Umum/Jatanras Polda Metro Jaya) beserta tim berhasil penangkapan terhadap para terdakwa yang mana pada saat dilakukan penangkapan terdakwa JAP ALEX WITARSA alias ALEX bertindak sebagai penyelenggara dan pengawas judi PAI KIU, terdakwa ACHMAD SUSANTO alias HENCKY bertindak sebagai pengocok batu domino dan kasir, terdakwa ABDI SEMBIRING alias ADI bertindak sebagai pengocok batu domino dan kasir, terdakwa KWEE KIN TJAI alias ACAI bertindak sebagai pengocok batu domino dan kasir dan terdakwa ADE SUHERI alias ADE bertindak sebagai kasir. Selanjutnya Tim Unit 2 Subdit Umum/Jatanras Polda Metro Jaya juga berhasil mengamankan beberapa pemain judi PAI KIU diantaranya saksi IE KIAN HIM alias AHIM, saksi SIAUW HENDRIK, saksi MARTATIN SUTANTO alias ATIN, saksi SUI TJUN alias ABUN, saksi SUPARMAN DJAJA, saksi RUDY KESUMA TANUDJAJA dan saksi ONG KO BUN als KO BUN. Kemudian para terdakwa, saksi, beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone OPPO A54 warna biru, uang tunai sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah papan berwarna hijau, 1 (satu) buah kotak domino, 1 (satu) buah kotak uang, uang tunai sebesar Rp 9.860.000,- (sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna gold, uang tunai sebesar Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merek Realme C3 warna merah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.*

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.** -----

## ATAU

### KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **JAP ALEX WITARSA als ALEX**, terdakwa **ACHMAD SUSANTO als HENGKY**, terdakwa **ABDI SEMBIRING als ADI**, terdakwa **KWEE KIN TJAI als ACAI**, dan terdakwa **ADE SUHERI als ADE** pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Karang Anyar Gang Buntu, RT 16 RW 09, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi REINHART YOSEPH RUBIN bersama dengan saksi CHRISTIYAN ARI WIBOWO dan saksi YEKUS ELO KELVIN, S.H., M.H. (masing-masing Anggota Kepolisian Unit 2 Subdit Umum/Jatanras Polda Metro Jaya) beserta tim melakukan penangkapan terhadap saksi IE KIAN HIM alias AHIM, saksi SIAUW HENDRIK, saksi MARTATIN SUTANTO alias ATIN,

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 794/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



saksi SUI TJUN alias ABUN, saksi SUPARMAN DJAJA, saksi RUDY KESUMA TANUDJAJA dan saksi ONG KO BUN als KO BUN yang kesemuanya merupakan pemain permainan judi PAI KIU yang diselenggarakan oleh terdakwa JAP ALEX WITARSA alias ALEX bertindak sebagai penyelenggara dan pengawas judi PAI KIU, terdakwa ACHMAD SUSANTO alias HENGKY bertindak sebagai pengocok batu domino dan kasir, terdakwa ABDI SEMBIRING alias ADI bertindak sebagai pengocok batu domino dan kasir, terdakwa KWEE KIN TJAI alias ACAI bertindak sebagai pengocok batu domino dan kasir dan terdakwa ADE SUHERI alias ADE bertindak sebagai kasir. Kemudian para saksi, para terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 warna biru, uang tunai sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah papan berwarna hijau, 1 (satu) buah kotak domino, 1 (satu) buah kotak uang, uang tunai sebesar Rp 9.860.000,- (sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna gold, uang tunai sebesar Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merek Realme C3 warna merah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa diberikan upah sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari oleh saksi FERRY als ATIONG selaku penyelenggara dan penanggungjawab lokasi perjudian yang beralamat di Jalan Karang Anyar Gang Buntu, RT 16 RW 09, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat. Bahwa salah satu jenis permainan judi yang dimainkan di lokasi tersebut adalah judi PAI KIU yang dimainkan oleh 4 (empat) orang terdiri atas 3 (tiga) orang pemain dan 1 (satu) orang sebagai bandar dan dibantu oleh 1 (satu) orang yang bertugas untuk mengocok batu domino sekaligus bertindak sebagai kasir kemudian pengocok batu akan mengocok batu domino berjumlah 32 (tiga puluh dua) buah lalu dibagikan kepada 4 (empat) orang yang masing-masing mendapatkan 4 (empat) buah batu domino. Selanjutnya batu domino dibagikan, pemain akan memperlihatkan nilai dari batu domino miliknya dan diadu dengan nilai dari batu domino milik bandar, kemudian jika jumlah titik/angka pada batu domino milik pemain lebih besar dari jumlah titik/angka batu domino milik bandar, maka pemain akan menang dan begitu juga sebaliknya. Apabila jumlah titik/angka batu domino pemain



berjumlah sama dengan titik/angka batu domino milik bandar maka dinyatakan *draw*/seri. Bahwa harga minimal pasang adalah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan perbandingan hadiah yang diterima pemain atau bandar yang menang adalah 1:1 yang mana apabila pemain memasang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pemain dinyatakan menang maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari bandar dengan potongan pajak sebesar 3% (tiga persen) yang akan dimasukkan ke dalam kotak uang;

• Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal melakukan *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.*

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi REINHART YOSEPH RUBIN** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan di Tim telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perjudian
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Penyidik Kepolisian Republik Indonesia di Unit 2 Subdit Umum / Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya
- Bahwa Saksi REINHART YOSEPH RUBIN menerangkan Perjudian yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, pukul 17.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Karang Anyar Gang Buntu, RT 16 RW 09, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, adalah judi Paikyu

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 794/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



- Bahwa Saksi beserta tim berhasil melakukan tangkap tangan dan mengamankan 32 (tiga puluh dua) orang, diantaranya 12 (dua belas) orang dengan masing-masing perannya:

1. JAP ALEX WITARSA alias ALEX (Pengawas pemain judi paikyu);
2. ACHMAD SUSANTO alias HENGKY (Pengocok domino dan kasir judi paikyu);
3. ABDI SEMBIRING alias ADI (Pengocok domino dan kasir judi paikyu);
4. KWEE KIN TJAI alias ACAI (Pengocok domino dan kasir judi paikyu));
5. ADE SUHERI alias ADE (Kasir judi paikyu);
6. IE KIAN HIM als AHIM (pemain);
7. SIAUW HENDRIK (pemain);
8. MARTATIN SUTANTO als ATIN (pemain);
9. SUI TJUN als ABUN (pemain);
10. SUPARMAN DJAJA (pemain);
11. RUDY KESUMA TANUDJAJA (pemain);
12. ONG KO BUN alias KO BUN (pemain);

- Bahwa adapun Alat yang digunakan untuk menyelenggarakan permainan judi paikyu adalah 1 (satu) buah lapak judi paikyu warna hijau, 1 (satu) buah set domino, 1 (satu) buah kotak berwarna hitam untuk mengumpulkan uang untuk penyelenggara dari pada pemain

- Bahwa Judi Tasau yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, pukul 17.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Karang Anyar Gang Buntu, RT 16 RW 09, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, tidak memiliki izin untuk diselenggarakan karena judi dilarang di Indonesia

- Bahwa saksi dalam persidangan diperlihatkan barang bukti sebagaimana terlampir dan saksi membenarkan barang bukti tersebut Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **CHRISTIAN ARI WIBOWO** dipersidangan dibacakan keterangannya dalam BAP yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan



memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan di Tim telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perjudian

- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Penyidik Kepolisian Republik Indonesia di Unit 2 Subdit Umum / Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya. Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya

- Bahwa Saksi REINHART YOSEPH RUBIN menerangkan Perjudian yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, pukul 17.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Karang Anyar Gang Buntu, RT 16 RW 09, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, adalah judi Tasau

- Bahwa Saksi beserta tim berhasil melakukan tangkap tangan dan mengamankan 32 (tiga puluh dua) orang, diantaranya 12 (dua belas) orang dengan masing-masing perannya:

1. JAP ALEX WITARSA alias ALEX (Pengawas pemain judi paikyu);
2. ACHMAD SUSANTO alias HENGKY (Pengocok domino dan kasir judi paikyu);
3. ABDI SEMBIRING alias ADI (Pengocok domino dan kasir judi paikyu);
4. KWEE KIN TJAI alias ACAI (Pengocok domino dan kasir judi paikyu);
5. ADE SUHERI alias ADE (Kasir judi paikyu);
6. IE KIAN HIM als AHIM (pemain);
7. SIAUW HENDRIK (pemain);
8. MARTATIN SUTANTO als ATIN (pemain);
9. SUI TJUN als ABUN (pemain);
10. SUPARMAN DJAJA (pemain);
11. RUDY KESUMA TANUDJAJA (pemain);
12. ONG KO BUN alias KO BUN (pemain);

- Bahwa adapun Alat yang digunakan untuk menyelenggarakan permainan judi paikyu adalah 1 (satu) buah lapak judi paikyu warna hijau, 1 (satu) buah set domino, 1 (satu) buah kotak berwarna hitam untuk mengumpulkan uang untuk penyelenggara dari pada pemain



- Bahwa Judi Tasau yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, pukul 17.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Karang Anyar Gang Buntu, RT 16 RW 09, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, tidak memiliki izin untuk diselenggarakan karena judi dilarang di Indonesia

- Bahwa saksi dalam persidangan diperlihatkan barang bukti sebagaimana terlampir dan saksi membenarkan barang bukti tersebut Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi YEKUS ELO KELVIN, S.H, M.H** dipersidangan dibacakan keterangannya dalam BAP yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan di Tim telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perjudian

- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Penyidik Kepolisian Republik Indonesia di Unit 2 Subdit Umum / Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya

- Saksi REINHART YOSEPH RUBIN menerangkan Perjudian yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, pukul 17.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Karang Anyar Gang Buntu, RT 16 RW 09, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, adalah judi Tasau

- Bahwa Saksi beserta tim berhasil melakukan tangkap tangan dan mengamankan 32 (tiga puluh dua) orang, diantaranya 12 (dua belas) orang dengan masing-masing perannya:

1. JAP ALEX WITARSA alias ALEX (Pengawas pemain judi paikyu);
2. ACHMAD SUSANTO alias HENGKY (Pengocok domino dan kasir judi paikyu);
3. ABDI SEMBIRING alias ADI (Pengocok domino dan kasir judi paikyu);



4. KWEE KIN TJAI alias ACAI (Pengocok domino dan kasir judi paikyu);
5. ADE SUHERI alias ADE (Kasir judi paikyu);
6. IE KIAN HIM als AHIM (pemain);
7. SIAUW HENDRIK (pemain);
8. MARTATIN SUTANTO als ATIN (pemain);
9. SUI TJUN als ABUN (pemain);
10. SUPARMAN DJAJA (pemain);
11. RUDY KESUMA TANUDJAJA (pemain);
12. ONG KO BUN alias KO BUN (pemain);

- Bahwa adapun Alat yang digunakan untuk menyelenggarakan permainan judi paikyu adalah 1 (satu) buah lapak judi paikyu warna hijau, 1 (satu) buah set domino, 1 (satu) buah kotak berwarna hitam untuk mengumpulkan uang untuk penyelenggara dari pada pemain

- Bahwa Judi Tasau yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, pukul 17.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Karang Anyar Gang Buntu, RT 16 RW 09, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, tidak memiliki izin untuk diselenggarakan karena judi dilarang di Indonesia

- Bahwa saksi dalam persidangan diperlihatkan barang bukti sebagaimana terlampir dan saksi membenarkan barang bukti tersebut Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

**4. Saksi IE KIAN HIM ALS AHIM** dipersidangan dibacakan keterangannya dalam BAP yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan Saksi tertangkap tangan karena perjudian

- Bahwa dapat saksi jelaskan Saksi dibawa dan diamankan oleh petugas Polisi dari Polda Metro Jaya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 17.00 WIB di sebuah rumah di Jl. Karang Anyar Gg. Buntu Rt.16 Rw.09 Kel. Karang Anyar Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat dan pada saat tertangkap Saksi sedang berada di dalam lokasi perjudian tersebut

- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi adalah salah satu



penyelenggara yang berperan sebagai pengawas pada perjudian PAI KIU

- Bahwa penyelenggara / pengelola dilokasi perjudian tersebut yang saksi ketahui dari pemain-pemain judi yang ada dilokasi atas nama SANTO.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat saksi melakukan perjudian saksi membawa modal sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

- Bahwa adapun peralatan yang dibutuhkan dalam perjudian jenis pay kiu adalah kartu domino, meja, dadu, dan uang tunai sebagai taruhannya

- Bahwa saksi jelaskan yang menyiapkan peralatan seperti meja, kartu domino dan dadu yang digunakan untuk bermain judi jenis pai qiu adalah pihak penyelenggara yaitu saudara SANTO.

- Bahwa di lokasi tempat bermain judi pay kiu di lokasi tersebut adalah sebanyak 1 meja - Dapat saksi jelaskan bahwa dalam 1 meja, terdapat 4 pemain yang 1 diantaranya adalah bandar. Namun orang yang berada di luar meja tetap dapat mengikuti taruhan dengan memasang pada orang yang dipilih yang berada di meja.

- Bahwa Saksi menerangkan Alat yang digunakan untuk menyelenggarakan permainan judi Tasau adalah uang tunai dengan menggunakan alat Kartu domino yang terbuat dari Mika sebanyak 1 (satu) set dan lapak angka dan untuk cara permainan judi tasau tersebut diantaranya :

- Pertama-tama pemain datang ke Lokasi perjudian tersebut dan selanjutnya meletakkan uang pasangannya di lapak yang bergambar titik dari satu sampai dengan enam, angka besar kecil, (kecil dari angka 4 s/d angka 10, besar dari angka 11 s/d 17) dan bertuliskan ganjil-genap tersebut.
- Setelah para pemian meletakkan uang pasangannya, maka pengocok meletakkan 3 buah dadunya diatas piring kecil dan di tutup dengan mangkuk kecil yang kemudian mengocoknya, setelah dikocok mangkok penutup dibuka dan pemian tinggal mencocokkan gambar dari mata dadu yang berada diatas dengan gambar dimana uang pasangan pemain diletakkan.
- Apabila gambar mata dadu yang berada diatas sama dengan gambar dimana uang pasangan pemain diletakkan maka pemain



tersebut dikatakan menang dan berhak mendapatkan bayaran sesuai dengan jumlah uang yang dipasangnya .

- Apabila tiga buah dadu yang menghadap keatas semuanya bergambar sama, maka hadiahnya 1 banding 3.
  - Apabila tiga buah dadu yang menghadap keatas, hanya dua yang bergambar sama, maka hadiahnya 1 banding 2.
  - Apabila tiga buah dadu yang menghadap keatas, hanya satu yang bergambar sama, maka hadiahnya 1 banding 1.
  - Apabila pemasangan pemasangan pada kolom Asuransi, dan untuk ketiga dadunya yang menghadap keatas semuanya bergambar sama, maka akan mendapatkan hadiah 1 banding 24.
  - Apabila pemasangan pemasangan pada kolom ganjil-genap, dan jika ketiga dadunya yang menghadap keatas berjumlah ganjil atau genap, maka hadiahnya 1 banding 1.
  - Dan untuk uang kemenangan dari permainan judi dadu tersebut, langsung di bayarkan tunai oleh bandarnya.
  - Apabila pemasangan yang telah memasang angka yang ada di lapak dan jika dadunya yang menghadap keatas sama dengan pasangannya, maka pemasangan sebagai pemenangnya dan jika pasangan tidak sama dengan dadu yang menghadap keatas, maka Bandar lah yang menjadi pemenangnya.
- Bahwa adapun cara permainan judi pay kiu tersebut adalah sebagai berikut dibawah ini :
- Pertama-tama kartu domino dikocok oleh tukang kocok yang saksi ketahui namanya ADI. Kemudian tukang kocok tersebut membagikan empat buah kartu kepada tiga pemain beserta bandar kemudian kartu yang dibagikan kepada tiga pemain tersebut akan melawan kartu yang dibagikan kepada bandar.
  - Kemudian para pemain dan bandar membuka kartu untuk diadakan antara kartu milik pemain dengan kartu milik bandar dengan posisi dua kartu disandingkan dua kartu. Jika jumlah titik/angka kartu pemain lebih besar dibandingkan dengan kartu bandar maka pemain akan kalah begitu juga sebaliknya dan apabila kartu pemain sama dengan kartu bandar maka pemain dinyatakan draw /sama.
- Bahwa Adapun perbandingan hadiahnya sebagai 1 : 1 artinya apabila pemain memasang Rp.500.000.- dan pemain dinyatakan

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 794/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



menang maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.500.000.- dari bandar

- Bahwa yang Saksi tahu dalam permainan judi dadu tasau tersebut untuk pasangan paling kecil yakni Rp. 50.000,- dan pasangan paling besar adalah Rp. 5.000.000,- namun yang saksi tahu untuk pasangan terbesar bervariasi dan mengikuti kemampuan dari pada bandar.

- Bahwa dalam permainan pay kiu tersebut terdiri pemain tiga orang tetapi pemain lain bisa bergabung dengan pemain tiga orang tersebut dan melawan kartu bandar serta 1 (satu) orang pengocok kartu.

- Bahwa sebelum kartu dibagikan oleh pengocok kartu, pemain menaruh uang pasangan diatas meja dengan minimal uang pasangan Rp 500.000. setelah itu pengocok kartu membagikan kartu dan pemain membuka kartu tersebut diikuti oleh Bandar. Apabila jumlah titik yang ada pada kartu pemain lebih besar daripada Bandar, maka pemain dinyatakan menang, sebaliknya apabila jumlah titik yang ada pada kartu pemain lebih kecil dibandingkan Bandar maka pemain dinyatakan kalah. Dan apabila pemain menang, maka pemain harus memberikan potongan sebesar 3% yang dimana uang tersebut dimasukkan ke dalam kotak yang disiapkan oleh penyelenggara.

- Bahwa Judi Tasau yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, pukul 17.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Karang Anyar Gang Buntu, RT 16 RW 09, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, tidak memiliki izin untuk diselenggarakan karena judi dilarang di Indonesia

- Bahwa Saksi dalam persidangan diperlihatkan barang bukti sebagaimana terlampir dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

**5. Saksi FERRY als ATIONG** dipersidangan dibacakan keterangannya dalam BAP pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan Saksi tertangkap tangan karena perjudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan Saksi dibawa dan diamankan oleh petugas Polisi dari Polda Metro Jaya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 17.00 WIB di sebuah rumah di Jl. Karang Anyar Gg. Buntu Rt.16 Rw.09 Kel. Karang Anyar Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat dan pada saat tertangkap Saksi sedang berada di dalam lokasi perjudian tersebut

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa dalam perjudian tersebut Saksi selaku penyelenggara, penanggung jawab lokasi permainan.

- Bahwa Saksi jelaskan untuk jenis permainan judi ada 2 yaitu Judi PAI KIU dan Judi TaiSiao

- Bahwa dapat saksi jelaskan judi PAI KYU adalah permainan judi dengan menggunakan batu domino. Adapun cara permainannya adalah sebagai berikut:

- Pertama - tama disiapkan satu buah meja dan disiapkan 4 buah kursi untuk para pemain yang terdiri dari 1 orang Bandar dan 3 orang Pemain. Kemudian ada 1 orang lainnya yang bertugas untuk mengocok batu domino, sekaligus menjadi kasir.
- Pengocok batu domino akan mengocok batu domino secara acak di atas meja lapak berwarna hijau. Setelah dikocok Batu Domino yang berjumlah 32 buah tersebut dibagikan kepada 4 orang (1 bandar dan 3 pemain), masing-masing mendapatkan 4 buah Batu Domino.
- Setelah Batu Domino dibagikan, pemain akan memperlihatkan nilai dari Batu Domino miliknya dan diadu dengan nilai Batu Domino dari Bandar.
- Jika jumlah Titik / Angka pada Batu Domino milik pemain lebih besar daripada Batu Domino milik bandar, maka pemain akan menang, begitu juga sebaliknya. Apabila Batu Domino pemain sama dengan Batu Domino bandar maka dinyatakan draw / seri.

- Bahwa adapun perbandingan hadiah yang diterima pemain atau bandar yang menang adalah 1 : 1 artinya apabila pemain memasang Rp.500.000.- dan pemain dinyatakan menang maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.500.000.- dari bandar, dengan potongan pajak 3% yang akan dimasukkan kedalam kotak uang.

- Bahwa uang pasangan minimal Rp.50.000. dan tidak dibatasi untuk maksimal nominal taruhannya.

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 794/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alat yang digunakan untuk menyelenggarakan judi PAI KYU tersebut adalah :
  - 1 (satu) buah papan berwarna hijau sebagai lapak atau tempat dimainkannya judi PAI KYU
  - 1 (satu) buah kotak yang berisikan Batu Domino sebagai alat judi PAI KYU
  - 1 (satu) buah kotak uang yang digunakan untuk mengambil uang sebesar 3% dari setiap pemain atau bandar yang menang dalam satu kali putaran permainan judi PAI KYU.
- Bahwa dapat saksi jealskan untuk perjudian tersebut dimulai pada tanggal 4 Juni 2023 dan untuk jam operasi tempat perjudian tersebut dimulai pada pukul 12.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB.
- Bahwa Saksi menyewa rumah dari pemilik yang saksi ketahui bernama Sdr. DONI seharga Rp.40.000.000 (empat puluh juta\_ / tahun. Pada saat saksi menyewa rumah tersebut Sdr. DONI tidak mengetahui akan saksi jadikan lokasi perjudian.
- Bahwa dapat saksi jelaskan, pada saat dilakukan penangkapan :
  1. JAP ALEX WITARSA alias ALEX sebagai penyelenggara sedang mengawasi jalannya perjudian PAI KYU.
  2. ACHMAD SUSANTO alias HENGKY sebagai Pengocok batu domino dan kasir.
  3. ABDI SEMBIRING alias ADI sebagai Pengocok batu domino dan kasir.
  4. KWEE KIN TJAI alias ACAI sebagai Pengocok batu domino dan kasir.
  5. ADE SUHERI alias ADE sebagai kasir.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa JAP ALEX WITARSA alias ALEX, ACHMAD SUSANTO alias HENGKY, ABDI SEMBIRING alias ADI, KWEE KIN TJAI alias ACAI, ADE SUHERI alias ADE menjadi penyelenggara judi PAI KYU dengan cara meminta pekerjaan secara langsung kepada Saksi
- Bahwa Saksi memberikan upah atau gaji kepada . JAP ALEX WITARSA alias ALEX, ACHMAD SUSANTO alias HENGKY, ABDI SEMBIRING alias ADI, KWEE KIN TJAI alias ACAI, ADE SUHERI alias ADE sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari. Saksi membayarkan upah atau gaji tersebut secara tunai.

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 794/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judi Tasau yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, pukul 17.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Karang Anyar Gang Buntu, RT 16 RW 09, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, tidak memiliki izin untuk diselenggarakan karena judi dilarang di Indonesia

- Bahwa Saksi dalam persidangan diperlihatkan barang bukti sebagaimana terlampir dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. TERDAKWA I JAP ALEX WITARSA ALS ALEX** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti diperiksa dan didengar keterangan Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Perjudian
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan ini Terdakwa tidak menggunakan hak Terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum atau pengacara dan akan Terdakwa jawab sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum perkara ini Terdakwa tidak pernah atau belum pernah dihukum dan Terdakwa juga belum pernah terlibat perkara pidana yang lainnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan diamankan oleh petugas Polisi dari Polda Metro Jaya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 17.00 WIB di sebuah rumah di Jl. Karang Anyar Gg. Buntu Rt.16 Rw.09 Kel. Karang Anyar Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat, Terdakwa sebagai pemain judi jenis Pai Kiu dan sebagai pengawas pemain Pai Kiu di lokasi tersebut
- Bahwa di lokasi tempat bermain judi PAI KIU di lokasi tersebut adalah sebanyak 1 meja dan TASHIAU sebanyak 1 meja. - Dapat terdakwa jelaskan bahwa dalam 1 meja, terdapat 4 pemain yang 1 diantaranya adalah Bandar. Namun orang lain dapat menaruh pasangannya pada pemain yang bermain di meja
- Bahwa Adapun cara permainan judi pay kiu tersebut adalah

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 794/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



sebagai berikut dibawah ini :

- Pertama-tama kartu domino dikocok oleh tukang kocok yang Terdakwa ketahui namanya ADI. Kemudian tukang kocok tersebut membagikan empat buah kartu kepada tiga pemain beserta bandar kemudian kartu yang dibagikan kepada tiga pemain tersebut akan melawan kartu yang dibagikan kepada bandar.
- Kemudian para pemain dan bandar membuka kartu untuk diadakan antara kartu milik pemain dengan kartu milik bandar dengan posisi dua kartu disandingkan dua kartu. Jika jumlah titik/angka kartu pemain lebih besar dibandingkan dengan kartu bandar maka pemain akan kalah begitu juga sebaliknya dan apabila kartu pemain sama dengan kartu bandar maka pemain dinyatakan draw /sama.
- Bahwa adapun perbandingan hadiahnya sebagai 1 : 1 artinya apabila pemain memasang Rp.50.000.- dan pemain dinyatakan menang maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.50.000.- dari bandar.
- Bahwa Dalam permainan pay kiu tersebut terdiri pemain 3 (tiga) orang tetapi pemain lain bisa bergabung dengan pemain tiga orang tersebut dan melawan kartu bandar serta 1 (satu) orang pengocok kartu.
- Bahwa sebelum kartu dibagikan oleh pengocok kartu, pemain menaruh uang pasangan diatas meja dengan minimal uang pasangan Rp 50.000. setelah itu pengocok kartu membagikan kartu dan pemain membuka kartu tersebut diikuti oleh Bandar. Apabila jumlah titik yang ada pada kartu pemain lebih besar daripada Bandar, maka pemain dinyatakan menang, sebaliknya apabila jumlah titik yang ada pada kartu pemain lebih kecil dibandingkan Bandar maka pemain dinyatakan kalah. Dan apabila pemain menang, maka pemain harus memberikan potongan sebesar 2% yang dimana uang tersebut dimasukkan ke dalam kaleng yang disiapkan oleh penyelenggara dan disitu tugas terdakwa sebagai pengawas apabila ada pemain yang tidak memberikan potongan dan tidak memasukan ke kaleng terdakwa akan menegur pemain tersebut.
- Bahwa seseorang dapat mengetahui dan bermain judi ditempat tersebut dari teman ke teman dan tidak di umumkan ke publik.

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 794/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



- Bahwa Hasil yang terdakwa peroleh saat menjadi pengawas pada permainan jenis PAI KIU upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tiap selesai permainan. Bahwa yang membayar upah adalah bos terdakwa yang bernama Sdr. FERRY als ATIONG dan dibayarkan secara tunai setelah permainan berakhir.
- Bahwa pemain atau Bandar yang mau memberikan fee kepada terdakwa biasanya diberi uang sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Selama terdakwa bekerja sebagian terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari – hari dan masih ada sisa Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa judi diselenggarakan di rumah yang beralamat di Jl. Karang anyar Gang Buntu Rt 16 Rw 09 Kel. Karang Anyar Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat dimulai sejak pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB jika sepi apabila ramai bisa sampai dengan pukul 21.00 WIB.
- Bahwa terdakwa tidak pernah ikut bermain judi PAI KIU dan hanya sebagai pengawas saja.
- Bahwa Terdakwa jelaskan:
  - 1 (satu) buah papan berwarna hijau adalah papan yang digunakan sebagai lapak untuk bermain judi PAI KIU.
  - 1 (satu) buah kotak domino adalah peralatan yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis PAI KIU.
  - 1 (satu) buah kotak uang adalah tempat untuk menampung uang dari pemain dan bandar yang menang pada setiap putaran judi PAI KIU. Pemain atau Bandar yang menang, akan memasukan uang sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah uang yang didapat dari kemenangan. Uang tunai Rp. 9.860.000 (sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) adalah uang tunai yang dikumpulkan dari pemain dan Bandar yang menang pada permainan judi PAI KIU, yang dikumpulkan di dalam kotak uang. Uang tersebut untuk penyelenggara sebagai keuntungan dari penyelenggara dan membayar gaji karyawan.
- Bahwa Pemilik dari tempat perjudian tersebut adalah Sdr. FERRY als ATIONG.
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui judi telah dilarang oleh pemerintah, akan tetapi terdakwa tetap bermain judi, karena terdakwa

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 794/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



berharap mendapat keuntungan / kemenangan

- Bahwa terdakwa dalam persidangan diperlihatkan barang bukti sebagaimana terlampir dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut.

**2. TERDAKWA II KWEE KIN TJAI ALS ACAI** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenar-benarnya

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti diperiksa dan didengar keterangan Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Perjudian

- Terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan ini Terdakwa tidak menggunakan hak Terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum atau pengacara dan akan Terdakwa jawab sendiri.

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum perkara ini Terdakwa tidak pernah atau belum pernah dihukum dan Terdakwa juga belum pernah terlibat perkara pidana yang lainnya.

- Bahwa Terdakwa menerangkan diamankan oleh petugas Polisi dari Polda Metro Jaya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 17.00 WIB di sebuah rumah di Jl. Karang Anyar Gg. Buntu Rt.16 Rw.09 Kel. Karang Anyar Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat, Terdakwa sebagai pengocok domino mika di permainan judi Pai Kyu

- Bahwa Perjudian Jenis Pai Kyu tersebut terdakwa ketahui diselenggarakan sejak tanggal 4 Juni 2023.

- Bahwa adapun Peranan terdakwa dalam permainan judi jenis Pai Kyu tersebut adalah sebagai Tukang Kocok dan bagi kartu domino serta sebagai kasir

- Bahwa Penyelenggaraan judi di tempat tersebut dimulai dari jam 14.00 wib sampai dengan selesainya.

- Bahwa Dapat terdakwa jelaskan yang menjadi tukang kocok dan kasir dalam permainan judi jenis PAI KIU diantaranya :

1. ABDI SEMBIRING als ADI sebagai pengocok kartu domino dan kasir.
2. AHMAD SUSANTO als HENGKI sebagai pengocok kartu domino dan kasir.
3. ADE SUHERI als ADE sebagai kasir.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat terdakwa jelaskan permainan judi Paikyu adalah permainan judi dengan menggunakan kartu domino / domino mika. Adapun cara permainannya adalah sebagai berikut:

- Pertama-tama disiapkan satu buah meja dan disiapkan 4 buah kursi untuk para pemain yang terdiri dari 1 orang Bandar dan 3 orang pemain serta 1 orang yang ditugaskan untuk mengocok kartu sekaligus kasir.
- Pertama-tama pembagi kartu mengocok kartu secara acak diatas meja lapak berwarna hijau yang berjumlah 32 buah domino mika kemudian setelah dikocok kartu tersebut dibagikan kepada 4 orang pemain (termasuk Bandar) sebanyak 4 buah kartu per orang setelah kartu tersebut dibagikan kemudian masing-masing pemain memperlihatkan kartunya masing-masing. Dan nilai dari kartu tersebut di adu dengan nilai kartu dari Bandar.

- Bahwa Adapun pasangan terkecil dalam permainan PAI KIU tersebut sebesar Rp.50.000,- dan pasangan terbesar adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa Dalam permainan PAI KIU tersebut terdiri pemain tiga orang tetapi pemain lain bisa bergabung dengan pemain tiga orang tersebut dan melawan kartu bandar serta 1 (satu) orang pengocok kartu.

- Bahwa Tidak ada syarat untuk menjadi Bandar dalam permainan judi PAI KIU karena system Bandar keliling sehingga semua pemain mendapat giliran menjadi Bandar.

- Bahwa sebelum kartu dibagikan oleh pengocok kartu, pemain menaruh uang pasangan diatas meja dengan minimal uang pasangan Rp 50.000. setelah itu pengocok kartu membagikan kartu dan pemain membuka kartu tersebut diikuti oleh Bandar. Apabila jumlah titik yang ada pada kartu pemain lebih besar daripada Bandar, maka pemain dinyatakan menang, sebaliknya apabila jumlah titik yang ada pada kartu pemain lebih kecil dibandingkan Bandar maka pemain dinyatakan kalah. Dan apabila pemain menang, maka pemain dengan sukarela memberikan potongan sebesar 2% yang dimana uang tersebut dimasukkan ke dalam kaleng yang disiapkan oleh penyelenggara namun itu tidak diwajibkan.

- Bahwa Hasil yang terdakwa peroleh saat menjadi tukang kocok kartu dan bagi kartu pada permainan jenis PAI KIU upah

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 794/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



sebesar Rp. 100.000,- (dua ratus ribu) tiap selesai permainan.

- Bahwa yang membayar upah adalah bos terdakwa yang bernama Sdr. FERRY als ATIONG dan dibayarkan secara tunai setelah permainan berakhir.

- Biasanya jika ada pemain atau Bandar yang mau memberikan fee kepada terdakwa biasanya diberi uang sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui judi telah dilarang oleh pemerintah, akan tetapi terdakwa tetap bermain judi, karena terdakwa berharap mendapat keuntungan / kemenangan

- Bahwa terdakwa dalam persidangan diperlihatkan barang bukti sebagaimana terlampir dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut

### 3. TERDAKWA III **ABDI SEMBIRING ALS ADI** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenar-benarnya

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti diperiksa dan didengar keterangan Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Perjudian

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan ini Terdakwa tidak menggunakan hak Terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum atau pengacara dan akan Terdakwa jawab sendiri.

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum perkara ini Terdakwa tidak pernah atau belum pernah dihukum dan Terdakwa juga belum pernah terlibat perkara pidana yang lainnya.

- Bahwa Terdakwa menerangkan diamankan oleh petugas Polisi dari Polda Metro Jaya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 17.00 WIB di sebuah rumah di Jl. Karang Anyar Gg. Buntu Rt.16 Rw.09 Kel. Karang Anyar Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat, Terdakwa sebagai pengocok domino mika di permainan judi Pai Kyu

- Bahwa Perjudian Jenis Pai Kyu tersebut terdakwa ketahui diselenggarakan sejak tanggal 4 Juni 2023.

- Bahwa adapun Peranan terdakwa dalam permainan judi jenis Pai Kyu tersebut adalah sebagai Tukang Kocok dan Kasir (pembagi



dan pengambil uang taruhan).

- Bahwa Penyelenggaraan judi di tempat tersebut dimulai dari jam 14.00 wib sampai dengan selesainya.

- Bahwa Dapat terdakwa jelaskan permainan judi Paikyu adalah permainan judi dengan menggunakan kartu domino / domino mika.

Adapun cara permainannya adalah sebagai berikut:

- Pertama-tama disiapkan satu buah meja dan disiapkan 4 buah kursi untuk para pemain yang terdiri dari 1 orang Bandar dan 3 orang pemain serta 1 orang yang ditugaskan untuk mengocok kartu sekaligus kasir.

- Pertama-tama pembagi kartu mengocok kartu secara acak diatas meja lapak berwarna hijau yang berjumlah 32 buah domino mika kemudian setelah dikocok kartu tersebut dibagikan kepada 4 orang pemain (termasuk Bandar) sebanyak 4 buah kartu per orang setelah kartu tersebut dibagikan kemudian masing-masing pemain memperlihatkan kartunya masing-masing. Dan nilai dari kartu tersebut di adu dengan nilai kartu dari Bandar.

- Bahwa Batas nilai pasangan paling besar terdakwa tidak mengetahuinya untuk pemain besarnya nilai pasanga tergantung dari masing-masing pemain, dan untuk pasangan paling kecil sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana terdakwa sebagai pengocok tidak bisa ikut memasang atau menaruh uang taruhan terdakwa di Bandar dan para pemain.

- Bahwa Bandar akan membayar uang kemenangan sesuai dengan nilai pasangan yang dipasangkan oleh pemain, berdasarkan ilustrasi diatas dapat terdakwa jelaskan, sebagai berikut:

- Untuk kartu pemain 1 dianggap seri oleh Bandar, dan uang pasangan pemain 1 tidak ditarik oleh Bandar.

- Untuk kartu pemain 2 dianggap kalah oleh kartu Bandar, maka uang pasangan pemain 2 terdakwa ambil dan terdakwa berikan ke Bandar.

- Untuk kartu pemain 2 dianggap kalah oleh kartu Bandar, maka uang pasangan pemain 2 terdakwa ambil dan terdakwa berikan ke Bandar.

- Bahwa Namun jika salah satu pemain ada yang menang dengan memasang pasangan sebesar Rp 200.000,- maka pemain tersebut akan mendapatkan uang hasil kemenangan sebesar Rp

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 794/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



200.000,- dengan potongan pajak 3% yang akan dimasukkan kedalam kotak iuran. Dari permainan tersebut untuk yang menang baik Bandar ataupun pemain uang hasil kemenangannya di potong 3% dan dimasukkan kedalam kotak iuran.

- Bahwa Untuk Bandar dalam permainan pai kyu bisa tetap bisa juga bergantian tergantung bandarnya.

- Bahwa yang menyelenggarakan usaha permainan judi Pai Kyu di Rumah, Jl Karang anyar Gang Buntu Rt 16 Rw 09 Kel. Karang Anyar Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat yaitu Sdr FERRY alias ATIONG.

- Bahwa Tidak ada yang menawarkan secara khusus kepada terdakwa untuk menjadi pengocok dan kasir dalam permainan judi

- Bahwa tempat perjudian tersebut terbuka untuk masyarakat umum.

- Bahwa hasil yang terdakwa dapatkan dari tugas terdakwa sebagai pengocok dan kasir di tempat Pai Kyu tersebut sebesar Rp 100.000,- dan memberikan hasil tersebut kepada JAP ALEX WITARSA als ALEX.

- Bahwa Dapat terdakwa jelaskan untuk Bandar Pai Kyu tersebut adalah Bandar muter, siapa saja bisa menjadi Bandar, namun untuk yang menjadi Bandar pada saat kejadian yaitu Sdr HENDRIK

- Bahwa Apabila pemain menang maka akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai dengan perbandingan 1 : 1 artinya jika pemain memasang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka akan menapatkan bayaran hadiah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang kemudian di potong sebesar 3%.

- Bahwa Pemilik dari tempat perjudian tersebut adalah Sdr. FERRY als ATIONG.

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui judi telah dilarang oleh pemerintah, akan tetapi terdakwa tetap bermain judi, karena terdakwa berharap mendapat keuntungan / kemenangan

- Bahwa terdakwa dalam persidangan diperlihatkan barang bukti sebagaimana terlampir dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut

#### 4. TERDAKWA IV **ACHMAD SUSANTO ALS HENCKY** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 794/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti diperiksa dan didengar keterangan Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Perjudian
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan ini Terdakwa tidak menggunakan hak Terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum atau pengacara dan akan Terdakwa jawab sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum perkara ini Terdakwa tidak pernah atau belum pernah dihukum dan Terdakwa juga belum pernah terlibat perkara pidana yang lainnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan diamankan oleh petugas Polisi dari Polda Metro Jaya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 17.00 WIB di sebuah rumah di Jl. Karang Anyar Gg. Buntu Rt.16 Rw.09 Kel. Karang Anyar Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat, Terdakwa sebagai pengocok domino mika di permainan judi Pai Kyu
- Bahwa Perjudian Jenis Pai Kyu tersebut terdakwa ketahui diselenggarakan sejak tanggal 4 Juni 2023.
- Bahwa adapun Peranan terdakwa dalam permainan judi jenis Pai Kyu tersebut adalah sebagai Tukang Kocok dan Kasir (pembagi dan pengambil uang taruhan).
- Bahwa Penyelenggaraan judi di tempat tersebut dimulai dari jam 14.00 wib sampai dengan selesainya.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan permainan judi Paikyu adalah permainan judi dengan menggunakan kartu domino / domino mika. Adapun cara permainannya adalah sebagai berikut:
  - Pertama-tama disiapkan satu buah meja dan disiapkan 4 buah kursi untuk para pemain yang terdiri dari 1 orang Bandar dan 3 orang pemain serta 1 orang yang ditugaskan untuk mengocok kartu sekaligus kasir.
  - Pertama-tama pembagi kartu mengocok kartu secara acak diatas meja lapak berwarna hijau yang berjumlah 32 buah domino mika kemudian setelah dikocok kartu tersebut dibagikan kepada 4 orang pemain (termasuk Bandar) sebanyak 4 buah kartu per orang setelah kartu tersebut dibagikan kemudian masing-masing pemain memperlihatkan kartunya masing-masing. Dan nilai dari kartu

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 794/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



tersebut di adu dengan nilai kartu dari Bandar.

- Bahwa Batas nilai pasangan paling besar terdakwa tidak mengetahuinya untuk pemain besarnya nilai pasanga tergantung dari masing-masing pemain, dan untuk pasangan paling kecil sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana terdakwa sebagai pengocok tidak bisa ikut memasang atau menaruh uang taruhan terdakwa di Bandar dan para pemain.
- Bahwa Bandar akan membayar uang kemenangan sesuai dengan nilai pasangan yang dipasangkan oleh pemain, berdasarkan ilustrasi diatas dapat terdakwa jelaskan, sebagai berikut:
  - Untuk kartu pemain 1 dianggap seri oleh Bandar, dan uang pasangan pemain 1 tidak ditarik oleh Bandar.
  - Untuk kartu pemain 2 dianggap kalah oleh kartu Bandar, maka uang pasangan pemain 2 terdakwa ambil dan terdakwa berikan ke Bandar.
  - Untuk kartu pemain 2 dianggap kalah oleh kartu Bandar, maka uang pasangan pemain 2 terdakwa ambil dan terdakwa berikan ke Bandar.
- Bahwa Namun jika salah satu pemain ada yang menang dengan memasang pasangan sebesar Rp 200.000,- maka pemain tersebut akan mendapatkan uang hasil kemenagang sebesar Rp 200.000,- dengan potongan pajak 3% yang akan dimasukkan kedalam kotak iuran. Dari permainan tersebut untuk yang menang baik Bandar ataupun pemain uang hasil kemenangannya di potong 3% dan dimasukkan kedalam kotak iuran.
- Bahwa Untuk Bandar dalam permainan pai kyu bisa tetap bisa juga bergantian tergantung bandarnya.
- Bahwa alat yang digunakan yaitu Domino Mika dan Alas/Lapak Judi.
- Bahwa yang menyelenggarakan usaha permainan judi Pai Kyu di Rumah, Jl Karang anyar Gang Buntu Rt 16 Rw 09 Kel. Karang Anyar Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat yaitu Sdr FERRY alias ATIONG.
- Bahwa Tidak ada yang menawarkan secara khusus kepada terdakwa untuk menjadi pengocok dan kasir dalam permainan judi
- Bahwa tempat perjudian tersebut terbuka untuk masyarakat umum.

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 794/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



- Bahwa hasil yang terdakwa dapatkan dari tugas terdakwa sebagai pengocok dan kasir di tempat Pai Kyu tersebut sebesar Rp 100.000,- dan memberikan hasil tersebut kepada JAP ALEX WITARSA als ALEX.
- Bahwa Dapat terdakwa jelaskan untuk Bandar Pai Kyu tersebut adalah Bandar muter, siapa saja bisa menjadi Bandar, namun untuk yang menjadi Bandar pada saat kejadian yaitu Sdr HENDRIK
- Bahwa Apabila pemain menang maka akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai dengan perbandingan 1 : 1 artinya jika pemain memasang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka akan menepatkan bayaran hadiah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang kemudian di potong sebesar 3%.
- Bahwa Pemilik dari tempat perjudian tersebut adalah Sdr. FERRY als ATIONG.
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui judi telah dilarang oleh pemerintah, akan tetapi terdakwa tetap bermain judi, karena terdakwa berharap mendapat keuntungan / kemenangan
- Bahwa terdakwa dalam persidangan diperlihatkan barang bukti sebagaimana terlampir dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut

**5. TERDAKWA V ADE SUHERI ALS ADE** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti diperiksa dan didengar keterangan Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Perjudian
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan ini Terdakwa tidak menggunakan hak Terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum atau pengacara dan akan Terdakwa jawab sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum perkara ini Terdakwa tidak pernah atau belum pernah dihukum dan Terdakwa juga belum pernah terlibat perkara pidana yang lainnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan diamankan oleh petugas Polisi dari Polda Metro Jaya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 17.00 WIB di sebuah rumah di Jl. Karang Anyar Gg. Buntu Rt.16

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 794/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Rw.09 Kel. Karang Anyar Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat, Terdakwa sebagai kasir (pembagi dan pengambil uang taruhan).

- Bahwa Perjudian Jenis Pai Kyu tersebut terdakwa ketahui diselenggarakan sejak tanggal 4 Juni 2023.

- Bahwa Penyelenggaraan judi di tempat tersebut dimulai dari jam 14.00 wib sampai dengan selesainya.

- Bahwa terdakwa jelaskan permainan judi Paikyu adalah permainan judi dengan menggunakan kartu domino / domino mika.

Adapun cara permainannya adalah sebagai berikut:

- Pertama-tama disiapkan satu buah meja dan disiapkan 4 buah kursi untuk para pemain yang terdiri dari 1 orang Bandar dan 3 orang pemain serta 1 orang yang ditugaskan untuk mengocok kartu sekaligus kasir.
- Pertama-tama pembagi kartu mengocok kartu secara acak diatas meja lapak berwarna hijau yang berjumlah 32 buah domino mika kemudian setelah dikocok kartu tersebut dibagikan kepada 4 orang pemain (termasuk Bandar) sebanyak 4 buah kartu per orang setelah kartu tersebut dibagikan kemudian masing-masing pemain memperlihatkan kartunya masing-masing. Dan nilai dari kartu tersebut di adu dengan nilai kartu dari Bandar.

- Bahwa Batas nilai pasangan paling besar terdakwa tidak mengetahuinya untuk pemain besarnya nilai pasang tergantung dari masing-masing pemain, dan untuk pasangan paling kecil sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana terdakwa sebagai pengocok tidak bisa ikut memasang atau menaruh uang taruhan terdakwa di Bandar dan para pemain.

- Bahwa Bandar akan membayar uang kemenangan sesuai dengan nilai pasangan yang dipasangkan oleh pemain, berdasarkan ilustrasi diatas dapat terdakwa jelaskan, sebagai berikut:

- Untuk kartu pemain 1 dianggap seri oleh Bandar, dan uang pasangan pemain 1 tidak ditarik oleh Bandar.
- Untuk kartu pemain 2 dianggap kalah oleh kartu Bandar, maka uang pasangan pemain 2 terdakwa ambil dan terdakwa berikan ke Bandar.
- Untuk kartu pemain 2 dianggap kalah oleh kartu Bandar, maka uang pasangan pemain 2 terdakwa ambil dan terdakwa berikan ke Bandar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Namun jika salah satu pemain ada yang menang dengan memasang pasangan sebesar Rp 200.000,- maka pemain tersebut akan mendapatkan uang hasil kemenangannya sebesar Rp 200.000,- dengan potongan pajak 3% yang akan dimasukkan kedalam kotak iuran. Dari permainan tersebut untuk yang menang baik Bandar ataupun pemain uang hasil kemenangannya di potong 3% dan dimasukkan kedalam kotak iuran.
- Bahwa Untuk Bandar dalam permainan pai kyu bisa tetap bisa juga bergantian tergantung bandarnya.
- Bahwa yang menyelenggarakan usaha permainan judi Pai Kyu di Rumah, Jl Karang anyar Gang Buntu Rt 16 Rw 09 Kel. Karang Anyar Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat yaitu Sdr FERRY alias ATIONG.
- Bahwa Tidak ada yang menawarkan secara khusus kepada terdakwa untuk menjadi pengocok dan kasir dalam permainan judi
- Bahwa tempat perjudian tersebut terbuka untuk masyarakat umum.
- Bahwa hasil yang terdakwa dapatkan dari tugas terdakwa sebagai pengocok dan kasir di tempat Pai Kyu tersebut sebesar Rp 100.000,- dan memberikan hasil tersebut kepada JAP ALEX WITARSA als ALEX.
- Bahwa Dapat terdakwa jelaskan untuk Bandar Pai Kyu tersebut adalah Bandar muter, siapa saja bisa menjadi Bandar, namun untuk yang menjadi Bandar pada saat kejadian yaitu Sdr HENDRIK
- Bahwa Apabila pemain menang maka akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai dengan perbandingan 1 : 1 artinya jika pemain memasang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka akan mendapatkan bayaran hadiah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang kemudian di potong sebesar 3%.
- Bahwa Pemilik dari tempat perjudian tersebut adalah Sdr. FERRY als ATIONG.
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui judi telah dilarang oleh pemerintah, akan tetapi terdakwa tetap bermain judi, karena terdakwa berharap mendapat keuntungan / kemenangan
- Bahwa terdakwa dalam persidangan diperlihatkan barang bukti sebagaimana terlampir dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 794/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Disita dari JAP ALEX WITARSA alias ALEX.
  - 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 warna biru.
  - Uang tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) buah papan berwarna hijau.
  - 1 (satu) buah kotak Domino.
  - 1 (satu) buah kotak uang.
  - Uang tunai Rp. 9.860.000 (sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- 2) Disita dari ACHMAD SUSANTO alias HENGKY.
  - Uang tunai Rp. 300.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna Gold.
- 3) Disita dari ABDI SEMBIRING alias ADI.
  - Uang tunai Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- 4) Disita dari ADE SUHERI alias ADE.
  - 1 (satu) buah Handphone merek Realme C3 warna merah

Barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Hakim telah memperlihatkan Barang bukti tersebut kepada saksi – saksi dan terdakwa, Oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Karang Anyar Gang Buntu, RT 16 RW 09, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, saksi REINHART YOSEPH RUBIN bersama dengan saksi CHRISTIYAN ARI WIBOWO dan saksi YEKUS ELO KELVIN, S.H., M.H. (masing-masing Anggota Kepolisian Unit 2 Subdit Umum/Jatanras Polda Metro Jaya) beserta tim berhasil penangkapan terhadap para terdakwa yang mana pada saat dilakukan penangkapan terdakwa JAP ALEX WITARSA alias ALEX bertindak sebagai penyelenggara dan pengawas judi PAI KIU, terdakwa ACHMAD SUSANTO alias HENGKY bertindak sebagai pengocok batu domino dan kasir, terdakwa ABDI SEMBIRING alias ADI bertindak sebagai pengocok batu

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 794/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



domino dan kasir, terdakwa KWEE KIN TJAI alias ACAI bertindak sebagai pengocok batu domino dan kasir dan terdakwa ADE SUHERI alias ADE bertindak sebagai kasir. Selanjutnya Tim Unit 2 Subdit Umum/Jatanras Polda Metro Jaya juga berhasil mengamankan beberapa pemain judi PAI KIU diantaranya saksi IE KIAN HIM alias AHIM, saksi SIAUW HENDRIK, saksi MARTATIN SUTANTO alias ATIN, saksi SUI TJUN alias ABUN, saksi SUPARMAN DJAJA, saksi RUDY KESUMA TANUDJAJA dan saksi ONG KO BUN als KO BUN. Kemudian para terdakwa, saksi, beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 warna biru, uang tunai sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah papan berwarna hijau, 1 (satu) buah kotak domino, 1 (satu) buah kotak uang, uang tunai sebesar Rp 9.860.000,- (sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna gold, uang tunai sebesar Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merek Realme C3 warna merah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa diberikan upah sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari oleh saksi FERRY als ATIONG selaku penyelenggara dan penanggungjawab lokasi perjudian yang beralamat di Jalan Karang Anyar Gang Buntu, RT 16 RW 09, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat. Bahwa salah satu jenis permainan judi yang dimainkan di lokasi tersebut adalah judi PAI KIU yang dimainkan oleh 4 (empat) orang terdiri atas 3 (tiga) orang pemain dan 1 (satu) orang sebagai bandar dan dibantu oleh 1 (satu) orang yang bertugas untuk mengocok batu domino sekaligus bertindak sebagai kasir kemudian pengocok batu akan mengocok batu domino berjumlah 32 (tiga puluh dua) buah lalu dibagikan kepada 4 (empat) orang yang masing-masing mendapatkan 4 (empat) buah batu domino. Selanjutnya batu domino dibagikan, pemain akan memperlihatkan nilai dari batu domino miliknya dan diadu dengan nilai dari batu domino milik bandar, kemudian jika jumlah titik/angka pada batu domino milik pemain lebih besar dari jumlah titik/angka batu domino milik bandar, maka pemain akan menang dan begitu juga sebaliknya. Apabila jumlah titik/angka batu domino pemain berjumlah sama dengan titik/angka batu domino milik bandar maka dinyatakan *draw*/seri. Bahwa harga minimal pasang adalah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan perbandingan hadiah yang diterima pemain atau bandar yang



menang adalah 1:1 yang mana apabila pemain memasang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pemain dinyatakan menang maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari bandar dengan potongan pajak sebesar 3% (tiga persen) yang akan dimasukkan ke dalam kotak uang;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal melakukan *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. ***Barang siapa;***
2. ***Tanpa hak;***
3. ***Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***
4. ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1). Unsur “barang siapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja termasuk para terdakwa yakni JAP ALEX WITARSA als ALEX, terdakwa ACHMAD SUSANTO als HENGKY, terdakwa ABDI SEMBIRING als ADI, terdakwa KWEE KIN TJAI als ACAI, dan terdakwa ADE SUHERI als ADE dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana dengan kualifikasi “perjudian” sebagaimana di maksud dalam Pasal 303 Bis ayat 1 ke-1 KUHP , sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana di maksud dan



dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan, yang mana keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan para Terdakwa maka daripadanya telah terbukti:

- a. Bahwa para terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana;
- b. Bahwa selama dalam proses persidangan, para Terdakwa secara sadar dan mampu memberikan keterangan atau tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Demikian pula keterangan para saksi di dalam persidangan, para Terdakwa mampu memberikan tanggapan dengan baik dan jelas;
- c. Bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab para Terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

#### **Ad. 2). Unsur "tanpa hak":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" disini adalah tidak ada kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dikarenakan sebelumnya tidak mempunyai surat ijin dari yang berwajib

Menimbang, bahwa Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa ditinjau dalam persesuaiannya dengan barang bukti maka dari padanya diperoleh fakta:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Karang Anyar Gang Buntu, RT 16 RW 09, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, saksi REINHART YOSEPH RUBIN bersama dengan saksi CHRISTIYAN ARI WIBOWO dan saksi YEKUS ELO KELVIN, S.H., M.H. (masing-masing Anggota Kepolisian Unit 2



Subdit Umum/Jatanras Polda Metro Jaya) beserta tim berhasil penangkapan terhadap para terdakwa yang mana pada saat dilakukan penangkapan terdakwa JAP ALEX WITARSA alias ALEX bertindak sebagai penyelenggara dan pengawas judi PAI KIU, terdakwa ACHMAD SUSANTO alias HENGKY bertindak sebagai pengocok batu domino dan kasir, terdakwa ABDI SEMBIRING alias ADI bertindak sebagai pengocok batu domino dan kasir, terdakwa KWEE KIN TJAI alias ACAI bertindak sebagai pengocok batu domino dan kasir dan terdakwa ADE SUHERI alias ADE bertindak sebagai kasir. Selanjutnya Tim Unit 2 Subdit Umum/Jatanras Polda Metro Jaya juga berhasil mengamankan beberapa pemain judi PAI KIU diantaranya saksi IE KIAN HIM alias AHIM, saksi SIAUW HENDRIK, saksi MARTATIN SUTANTO alias ATIN, saksi SUI TJUN alias ABUN, saksi SUPARMAN DJAJA, saksi RUDY KESUMA TANUDJAJA dan saksi ONG KO BUN als KO BUN. Kemudian para terdakwa, saksi, beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 warna biru, uang tunai sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah papan berwarna hijau, 1 (satu) buah kotak domino, 1 (satu) buah kotak uang, uang tunai sebesar Rp 9.860.000,- (sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna gold, uang tunai sebesar Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merek Realme C3 warna merah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa diberikan upah sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari oleh saksi FERRY als ATIONG selaku penyelenggara dan penanggungjawab lokasi perjudian yang beralamat di Jalan Karang Anyar Gang Buntu, RT 16 RW 09, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat. Bahwa salah satu jenis permainan judi yang dimainkan di lokasi tersebut adalah judi PAI KIU yang dimainkan oleh 4 (empat) orang terdiri atas 3 (tiga) orang pemain dan 1 (satu) orang sebagai bandar dan dibantu oleh 1 (satu) orang yang bertugas untuk mengocok batu domino sekaligus bertindak sebagai kasir kemudian pengocok batu akan mengocok batu domino berjumlah 32 (tiga puluh dua) buah lalu dibagikan kepada 4 (empat) orang yang masing-masing mendapatkan 4 (empat) buah batu domino. Selanjutnya batu domino dibagikan, pemain akan memperlihatkan nilai dari batu domino miliknya dan diadu dengan nilai dari batu domino milik bandar, kemudian jika jumlah



titik/angka pada batu domino milik pemain lebih besar dari jumlah titik/angka batu domino milik bandar, maka pemain akan menang dan begitu juga sebaliknya. Apabila jumlah titik/angka batu domino pemain berjumlah sama dengan titik/angka batu domino milik bandar maka dinyatakan draw/seri. Bahwa harga minimal pasang adalah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan perbandingan hadiah yang diterima pemain atau bandar yang menang adalah 1:1 yang mana apabila pemain memasang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pemain dinyatakan menang maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari bandar dengan potongan pajak sebesar 3% (tiga persen) yang akan dimasukkan ke dalam kotak uang;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

**Ad. 3). Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan diatas yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur diatas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa di dalam rumusan unsur diatas terdapat kata sengaja, dimana kesengajaan ini tertuju pada perbuatan materiil terdakwa yaitu sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, tanpa didasari adanya ijin atau alas hak yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan sengaja tersebut berarti terdakwa memang menghendaki perbuatannya dan menyadari akibat yang akan timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal 303 ayat (3) KUHP, yang dimaksudkan dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang



mendasarkan buat menang pada umumnya bergantung kepada untunguntungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Sedangkan yang dimaksud sebagai mata pencaharian adalah jika bermain judi tersebut hasilnya memang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa ditinjau dalam persesuaiannya dengan barang bukti maka dari padanya diperoleh fakta:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Karang Anyar Gang Buntu, RT 16 RW 09, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, saksi REINHART YOSEPH RUBIN bersama dengan saksi CHRISTIYAN ARI WIBOWO dan saksi YEKUS ELO KELVIN, S.H., M.H. (masing-masing Anggota Kepolisian Unit 2 Subdit Umum/Jatanras Polda Metro Jaya) beserta tim berhasil penangkapan terhadap para terdakwa yang mana pada saat dilakukan penangkapan terdakwa JAP ALEX WITARSA alias ALEX bertindak sebagai penyelenggara dan pengawas judi PAI KIU, terdakwa ACHMAD SUSANTO alias HENGKY bertindak sebagai pengocok batu domino dan kasir, terdakwa ABDI SEMBIRING alias ADI bertindak sebagai pengocok batu domino dan kasir, terdakwa KWEE KIN TJAI alias ACAI bertindak sebagai pengocok batu domino dan kasir dan terdakwa ADE SUHERI alias ADE bertindak sebagai kasir. Selanjutnya Tim Unit 2 Subdit Umum/Jatanras Polda Metro Jaya juga berhasil mengamankan beberapa pemain judi PAI KIU diantaranya saksi IE KIAN HIM alias AHIM, saksi SIAUW HENDRIK, saksi MARTATIN SUTANTO alias ATIN, saksi SUI TJUN alias ABUN, saksi SUPARMAN DJAJA, saksi RUDY KESUMA TANUDJAJA dan saksi ONG KO BUN als KO BUN. Kemudian para terdakwa, saksi, beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 warna biru, uang tunai sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah papan berwarna hijau, 1 (satu) buah kotak domino, 1 (satu) buah kotak uang, uang tunai sebesar Rp 9.860.000,- (sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna gold, uang tunai sebesar Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merek Realme C3 warna merah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa para terdakwa diberikan upah sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari oleh saksi FERRY als ATIONG selaku penyelenggara dan penanggungjawab lokasi perjudian yang beralamat di Jalan Karang Anyar Gang Buntu, RT 16 RW 09, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat. Bahwa salah satu jenis permainan judi yang dimainkan di lokasi tersebut adalah judi PAI KIU yang dimainkan oleh 4 (empat) orang terdiri atas 3 (tiga) orang pemain dan 1 (satu) orang sebagai bandar dan dibantu oleh 1 (satu) orang yang bertugas untuk mengocok batu domino sekaligus bertindak sebagai kasir kemudian pengocok batu akan mengocok batu domino berjumlah 32 (tiga puluh dua) buah lalu dibagikan kepada 4 (empat) orang yang masing-masing mendapatkan 4 (empat) buah batu domino. Selanjutnya batu domino dibagikan, pemain akan memperlihatkan nilai dari batu domino miliknya dan diadu dengan nilai dari batu domino milik bandar, kemudian jika jumlah titik/angka pada batu domino milik pemain lebih besar dari jumlah titik/angka batu domino milik bandar, maka pemain akan menang dan begitu juga sebaliknya. Apabila jumlah titik/angka batu domino pemain berjumlah sama dengan titik/angka batu domino milik bandar maka dinyatakan draw/seri. Bahwa harga minimal pasang adalah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan perbandingan hadiah yang diterima pemain atau bandar yang menang adalah 1:1 yang mana apabila pemain memasang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pemain dinyatakan menang maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari bandar dengan potongan pajak sebesar 3% (tiga persen) yang akan dimasukkan ke dalam kotak uang;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat bahwa dengan demikian maka unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

**Ad. 4) Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”:**

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP mengatur yang disebut dengan deelneming atau penyertaan, yang sebagaimana diartikan oleh Satochid Kartanegara dan Moeljatno adalah apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Deelneming termaktub secara eksplisit dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Dalam kasus ini, yang paling relevan

*Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 794/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bunyi Pasal 55 dan 56 KUHP. Bunyi Pasal 55 KUHP: "(1) Dihukum sebagai pelaku tindak pidana: 1. mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu; 2. mereka yang memberi, menjanjikan sesuatu..., sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan". Jadi, terminologi pelaku dalam delik penyertaan dalam Pasal 55 KUHP ada 4 kualifikasi yaitu :

- a. Pertama, pelaku materiil (materiil dader/materiil pleger). Materiil dader harus diartikan lebih dari 1 orang.
- b. Kedua, Turut serta melakukan (mededader/medepleger).
- c. Ketiga, yang menyuruh lakukan (doendader/doenpleger).
- d. Keempat, yang menggerakkan / membujuk (uitlokker).

Menimbang, bahwa Memorie van Toelichting menetapkan bahwa orang yang turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Dalam teori penyertaan untuk seseorang dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana, di sini twee of meer verenigde personen (dua atau lebih orang bersama-sama dan bersekutu) melakukan suatu tindak pidana harus mempunyai sifat dan karakter yang sama, demikian pula motivasi dan kehendak yang sama dalam mewujudkan suatu tindak pidana. Bersama-sama berarti ada kerjasama diantara para pelaku (unsur objektif), sedangkan bersekutu berarti adanya niat yang sama dari para pelaku untuk melakukan kerjasama sebagai suatu tindak pidana (unsur subjektif). Artinya, yang harus dibuktikan tidak hanya adanya kerjasama tetapi juga harus dibuktikan adanya kesamaan dolus malus (niat jahat) untuk melakukan perbuatan tersebut. Pompe berpendapat bahwa pelaku turut serta melakukan ada 3 kemungkinan: Pertama, mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam delik. Kedua, salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedangkan yang lain tidak. Ketiga, tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka secara bersama-sama mewujudkan itu. Jadi, inti dari deelneming adalah adanya meeting of mind dari para pelaku atau kesamaan antara motivasi dan perwujudan nyata perbuatan para pelaku kejahatan dengan pelaku penyertaan. Tegasnya, suatu perbuatan dapat dikatakan memenuhi rumusan delik Pasal 55 jika memenuhi salah satu atau bahkan lebih dari satu perbuatan yang ada, apakah sebagai pelaku, turut serta melakukan, menyuruhlakukan, ataupun membujuk untuk melakukan

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 794/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa ditinjau dalam persesuaiannya dengan barang bukti maka dari padanya diperoleh fakta:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Karang Anyar Gang Buntu, RT 16 RW 09, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, saksi REINHART YOSEPH RUBIN bersama dengan saksi CHRISTIYAN ARI WIBOWO dan saksi YEKUS ELO KELVIN, S.H., M.H. (masing-masing Anggota Kepolisian Unit 2 Subdit Umum/Jatanras Polda Metro Jaya) beserta tim berhasil penangkapan terhadap para terdakwa yang mana pada saat dilakukan penangkapan terdakwa JAP ALEX WITARSA alias ALEX bertindak sebagai penyelenggara dan pengawas judi PAI KIU, terdakwa ACHMAD SUSANTO alias HENGKY bertindak sebagai pengocok batu domino dan kasir, terdakwa ABDI SEMBIRING alias ADI bertindak sebagai pengocok batu domino dan kasir, terdakwa KWEE KIN TJAI alias ACAI bertindak sebagai pengocok batu domino dan kasir dan terdakwa ADE SUHERI alias ADE bertindak sebagai kasir. Selanjutnya Tim Unit 2 Subdit Umum/Jatanras Polda Metro Jaya juga berhasil mengamankan beberapa pemain judi PAI KIU diantaranya saksi IE KIAN HIM alias AHIM, saksi SIAUW HENDRIK, saksi MARTATIN SUTANTO alias ATIN, saksi SUI TJUN alias ABUN, saksi SUPARMAN DJAJA, saksi RUDY KESUMA TANUDJAJA dan saksi ONG KO BUN als KO BUN. Kemudian para terdakwa, saksi, beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 warna biru, uang tunai sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah papan berwarna hijau, 1 (satu) buah kotak domino, 1 (satu) buah kotak uang, uang tunai sebesar Rp 9.860.000,- (sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna gold, uang tunai sebesar Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merek Realmi C3 warna merah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa diberikan upah sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari oleh saksi FERRY als ATIONG selaku penyelenggara dan penanggungjawab lokasi perjudian yang beralamat di Jalan Karang Anyar Gang Buntu, RT 16 RW 09, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat. Bahwa salah satu jenis permainan judi yang dimainkan di lokasi tersebut adalah judi PAI KIU yang dimainkan oleh 4 (empat) orang terdiri atas 3 (tiga) orang pemain dan 1 (satu) orang

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 794/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai bandar dan dibantu oleh 1 (satu) orang yang bertugas untuk mengocok batu domino sekaligus bertindak sebagai kasir kemudian pengocok batu akan mengocok batu domino berjumlah 32 (tiga puluh dua) buah lalu dibagikan kepada 4 (empat) orang yang masing-masing mendapatkan 4 (empat) buah batu domino. Selanjutnya batu domino dibagikan, pemain akan memperlihatkan nilai dari batu domino miliknya dan diadu dengan nilai dari batu domino milik bandar, kemudian jika jumlah titik/angka pada batu domino milik pemain lebih besar dari jumlah titik/angka batu domino milik bandar, maka pemain akan menang dan begitu juga sebaliknya. Apabila jumlah titik/angka batu domino pemain berjumlah sama dengan titik/angka batu domino milik bandar maka dinyatakan draw/seri. Bahwa harga minimal pasang adalah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan perbandingan hadiah yang diterima pemain atau bandar yang menang adalah 1:1 yang mana apabila pemain memasang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pemain dinyatakan menang maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari bandar dengan potongan pajak sebesar 3% (tiga persen) yang akan dimasukkan ke dalam kotak uang;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat bahwa dengan demikian maka unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Para Terdakwa dari pidana, oleh karena itu Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 warna biru.
2. 1 (satu) buah papan berwarna hijau.
3. 1 (satu) buah kotak Domino.
4. 1 (satu) buah kotak uang.
5. 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna Gold.
6. 1 (satu) buah Handphone merek Realme C3 warna merah

**(dirampas untuk dimusnahkan)**

7. Uang tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
8. Uang tunai Rp. 9.860.000 (sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
9. Uang tunai Rp. 300.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah).
10. Uang tunai Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

**(dirampas untuk negara)**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa sopan dipersidangan;
- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum penjara.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 303 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa –Terdakwa:
  - 1) JAP ALEX WITARSA als ALEX
  - 2) ACHMAD SUSANTO als HENGKY
  - 3) ABDI SEMBIRING als ADI
  - 4) KWEE KIN TJAI als ACAI
  - 5) ADE SUHERI als ADE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Turut serta melakukan Perjudian sebagaimana didakwakan pada dakwaan kesatu Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa-terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8( delapan) bulan;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa –Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa –Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 warna biru.
  2. 1 (satu) buah papan berwarna hijau.
  3. 1 (satu) buah kotak Domino.
  4. 1 (satu) buah kotak uang.
  5. 1 (satu) buah Hanpdhone merek Oppo warna Gold.
  6. 1 (satu) buah Hanpdhone merek Realme C3 warna merah

**(dirampas untuk dimusnahkan)**

7. Uang tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
8. Uang tunai Rp. 9.860.000 (sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
9. Uang tunai Rp. 300.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah).
10. Uang tunai Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

**(dirampas untuk negara)**

- 6) Membebaskan kepada Terdakwa –Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebanyak Rp.5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh kami, Suparman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Toni Irfan, S.H. , Teguh Santoso, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Haridah Sulkam, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Tri Yanti Merlyn Christin P, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Toni Irfan, S.H.

Suparman, S.H., M.H.

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 794/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Teguh Santoso, S.H

Panitera Pengganti,

Dra. Haridah Sulkam, M.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 794/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst